



**KEPALA DESA BURAT  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA BURAT  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**T E N T A N G  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BURAT**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Burat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 , perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 75 );
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2017;
20. Peraturan Desa Burat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Burat Tahun 2017 ( Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BURAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp 1.298.835.569
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 383.230.000	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 680.377.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 67.600.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 162.978.569	
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 5.000.000</u>	
Jumlah Belanja		<u>Rp 1.299.185.569</u>
Surplus/Defisit		Rp 350.000
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 350.000	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>	
Selisih Pembiayaan ( a – b )		Rp 350.000

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Desa sejumlah		Rp. 38.810.569
b. Pendapatan Transfer sejumlah		Rp. 1.260.025.000
c. Pendapatan Lain-Lain sejumlah		Rp. 0

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hasil Usaha Desa sejumlah	Rp.	10.200.000
b. Hasil Usaha Desa sejumlah	Rp.	0
c. Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong sejumlah	Rp.	27.000.000
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa sejumlah	Rp.	1.610.569

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana Desa sejumlah	Rp.	806.122.000
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	18.765.000
c. Bantuan Keuangan APBD Provinsi sejumlah	Rp.	35.000.000
d. Alokasi Dana Desa sejumlah	Rp.	400.138.000
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sejumlah	Rp.	0

(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sejumlah	Rp.	0
b. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah sejumlah	Rp.	0

### Pasal 3

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp.	383.230.000
b. Belanja Bidang Pembangunan Desa sejumlah	Rp.	680.377.000
c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah	Rp.	67.600.000
d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah	Rp.	162.978.569
e. Belanja Bidang Tak Terduga sejumlah	Rp.	5.000.000

(2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	190.080.000
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	36.000.000
3. Operasional Pemerintahan Desa	Rp.	100.200.000
4. Pembayaran Insentif RT/RW	Rp.	21.120.000
5. Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	10.200.000
6. Pembayaran Honor Profil Desa	Rp.	1.000.000
7. Pembayaran Tunjangan dan Operasional BPD	Rp.	17.650.000
8. Penyusunan RPJMDesa	Rp.	3.600.000
9. Kegiatan Pelatihan Komputer	Rp.	1.200.000
10. Kegiatan Pelatihan Sekretaris Desa	Rp.	300.000
11. Kegiatan Pelatihan Perangkat Desa Lainnya	Rp.	880.000
12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp.	1.000.000

(3). Belanja Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

1. Kegiatan Pelayanan Dasar Desa		
a. Fasilitas Posyandu Balita	Rp.	20.750.000
b. Fasilitas Posyandu Lansia	Rp.	3.250.000
c. Fasilitas Kegiatan Pendataan Keluarga	Rp.	1.000.000
d. Fasilitas Kegiatan BKB	Rp.	6.065.000
e. Fasilitas Kegiatan Taman Kanak-kanak	Rp.	6.900.000
f. Fasilitas Kegiatan Pos Paud	Rp.	3.600.000
g. Fasilitas Anak-Anak RA	Rp.	1.000.000
h. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Informal	Rp.	9.600.000
2. Kegiatan Sarana dan Prasarana Desa		
a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa		
- Rabat beton jalan Dsn Kaliwang	Rp.	73.035.000
- Rabat beton jalan Dsn Krungsung	Rp.	54.290.000
- Rabat beton jalan Dsn Burat	Rp.	99.200.000
- Rabat beton jalan Dsn Kalinongko	Rp.	97.325.000
- Rabat beton jalan ke Mushola Puntuk Dsn Krajan	Rp.	42.550.000
- Rabat beton jalan ke Muhsin (Jln lingkungan Rt 03)	Rp.	36.725.000
- Rabat beton jalan ke Makam (Jln ke Serang)	Rp.	20.425.000
- Telasah jalan ke Sisuruh Dsn Krajan	Rp.	13.925.000
- Rabat beton jalan Dsn Gegerjeruk	Rp.	32.225.000
b. Penyelenggaraan sarana Sanitasi Lingkungan		
- Pembangunan jamban masyarakat	Rp.	12.000.000
c. Pembangunan Saluran Irigasi/Jembatan		
- Jembatan kaliwang wetan	Rp.	45.230.000
- Jembatan ndekem dsn Kaliwang	Rp.	29.525.000
d. Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa/Pembangunan Sederan		
- Sederan Dsn Burat	Rp.	18.725.000
- Sederan Rt 03 Kalibarong	Rp.	52.207.000
3. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal		
a. Kegiatan pelatihan BUMDes	Rp.	225.000
b. Kegiatan study banding BUMDes	Rp.	600.000
4. Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa	Rp.	0

(4). Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:

1. Fasilitas Linmas	Rp.	35.100.000
2. Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan gotong royong	Rp.	27.000.000
3. Fasilitas Kegiatan Peringatan HUT RI tingkat Desa	Rp.	5.000.000
4. Fasilitas Kegiatan Hari Jadi Wonosobo/Jagong Budaya	Rp.	500.000

(5). Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas :

1. Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal	Rp.	16.300.000
2. Fasilitas Kegiatan Kelompok Tani	Rp.	39.000.000
3. Fasilitas Kegiatan Kelompok Karang Taruna	Rp.	8.000.000
4. Pemberian Santunan Anak Yatim/Piatu Desa Burat	Rp.	4.000.000
5. Fasilitas Penyambungan Listrik Rumah Tangga Tidak Mampu	Rp.	19.320.000
6. Fasilitas Rehabilitasi RTLH	Rp.	30.000.000
7. Fasilitas Kegiatan LPMD	Rp.	8.580.000
8. Fasilitas Kegiatan Pencerah Desa	Rp.	900.000
9. Fasilitas Kegiatan KPMD	Rp.	5.000.000
10. Fasilitas Kegiatan KONI	Rp.	500.000
11. Fasilitas Kegiatan PKK Desa	Rp.	26.868.000
12. Fasilitas PKK Desa tingkat Kecamatan	Rp.	2.850.000

13. Fasilitas GOP Tk I	Rp.	200.000
14. Fasilitas Kegiatan Pelatihan/Pembinaan PKK Desa	Rp.	1.460.569

Belanja Bidang Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas :

1. Kejadian luar biasa	Rp.	5.000.000
------------------------	-----	-----------

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah	Rp.	350.000
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	Rp.	0

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya sejumlah	Rp.	350.000
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0
c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa sejumlah	Rp.	0

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Kepala Desa ini, terdiri dari:

- Lampiran 1 Rincian APBDesa menurut kelompok/bidang, kegiatan,jenis,rincian dan obyek Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran 2 Rincian Daftar Perangkat Desa,Anggota BPD dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Lampiran 3 Daftar Penyertaan Modal (investasi) desa;
- Lampiran 4 Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset desa;
- Lampiran 5 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

#### Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Burat

Pada tanggal 18 Februari 2017

KEPALA DESA BURAT



GUNAWAN SETYADI

Diundangkan di Burat

Pada tanggal 18 Februari 2017

SEKRETARIS DESA BURAT



SUDYONO

BERITA DESA BURAT TAHUN 2017 NOMOR 1

